

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 15 Maret 2013, telah diangkat 45 (empat puluh lima) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2013;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 23/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2013 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.